

# FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA UJIAN ADVOKAT ASING

Tanggal Terima Formulir:  
(diisi oleh petugas pendaftaran)

□□ / □□ / □□□□

No. Pendaftaran:

(diisi oleh petugas pendaftaran)

□□□□□□

## PENDAFTAR/CALON PESERTA UJIAN (isilah dengan huruf cetak)

NAMA LENGKAP:

JENIS KELAMIN:

L  P

NOMOR PASPORT:

TEMPAT, TANGGAL LAHIR:

□□ / □□ / □□□□

WARGA NEGARA:

HANDPHONE:

□□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

E-MAIL

ALAMAT KANTOR

Kota

Provinsi

kode pos

□□□□□

TELEPON KANTOR:

□□□□ - □□□□□□□□

FAKSIMILI KANTOR:

□□□□ - □□□□□□□□

PASFOTO:




Foto 4 x 6




Foto 4 x 6




Foto 4 x 6




Foto 4 x 6

### DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN:

1. Surat Permohonan dari Advokat Asing kepada DPN PERADI
2. Perjanjian kerja antara Kantor Advokat Indonesia dengan Advokat Asing yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Notaris .
3. Curriculum Vitae yang ditandatangani oleh Advokat Asing.
4. Surat Keterangan sebagai Advokat aktif dari organisasi profesi Advokat atau lembaga resmi di negara Advokat Asing berasal, yang dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (asli).
5. Surat Keterangan tidak dicegah tanggal dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
6. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Pimpinan Kantor Advokat Indonesia bahwa Advokat Asing yang bersangkutan akan bekerja sebagai karyawan di Kantor Advokat Indonesia tersebut, tidak berpraktik dan/atau beracara di sidang pengadilan dan hanya atau dapat sebagai tenaga ahli dalam bidang hukum dari negara asalnya dan/atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase.
7. Surat Pernyataan bermeterai cukup dari Advokat Asing untuk tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Kode Etik Advokat, dan peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia.
8. Fotokopi Paspor Advokat Asing.
9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar.
10. Nomor pokok wajib pajak atas nama Kantor Advokat Indonesia dan atas nama Advokat Asing.
11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perpanjangan Mempekerjakan Advokat Asing (**Bagi Pemohon Perpanjangan**).
12. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (**Bagi Pemohon Perpanjangan**).

Dengan mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran beserta lampirannya, sebagai PENDAFTAR/CALON Advokat Asing dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Semua informasi yang diberikan berikut lampirannya tersebut diatas adalah benar dan sah, dan
2. Berserta untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan/keputusan yang telah dan/atau yang akan ditetapkan oleh DPN PERADI

a/n. PANITIA UJIAN

.....,tanggal.....  
PENDAFTAR/CALON PESERTA UJIAN

.....  
nama jelas

.....  
nama jelas